

Dakwah Dan Demokrasi : Analisis Tentang Kontribusi Dakwah Dalam Penegakan Demokrasi

Oleh : Choiriyah *)

Abstract :

Preaching is the work being done to realize the teachings in every dimension of human life. Democracy as a form of government that is run by the seat of the people as sovereign, will require people who understand his role. There are three roles in this respect that the people choose their leaders, to exercise control over government policies and determine the government's goals to be realized. Therefore, the propagation in this case need to contribute in an effort to educate people to be able to play those roles. Contribution in this mission is to provide information about the proper criteria for elected leaders, provide information about policies such as what needs to be done by government and the purpose or direction to be taken in bringing prosperity for his people. Thus the people in this mission as well as the practitioner can provide control of any government policy or perform the function of doing good and avoiding evil amr.

Key words : Propagation, Democracy, Contribution.

Pendahuluan

Dakwah dan demokrasi adalah dua istilah yang memiliki hubungan dalam mewujudkan kesejahteraan umat, karena dakwah dan demokrasi mengandung nilai-nilai yang sama yang dapat dijadikan sebagai sarana membangun umat, karena sebagai agama yang kaffah, ajaran Islam tidak hanya mengatur persoalan keimanan (akidah) dan ibadah, melainkan mengatur segala aspek kehidupan umat termasuk aspek kehidupan bernegara. Pandangan ini didukung oleh kalangan pemikir Muslim seperti Sayyid Quthub dan Tabathabai, walaupun bagi kelompok ini demokrasi Barat tidak tepat untuk dijadikan sebagai acuan dalam hidup bermasyarakat. (A.Ubaedillah, 2008: 55)

Al-Maududi dan Moh.Nasir juga berpendapat bahwa demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Pandangan ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, kalau demokrasi didefinisikan secara substantif yakni kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupakan terjemahan dari kedaulatan rakyat. (A.Udaedillah, 2008:55)

Rakyat sebagai ujung tombak pelaksanaan demokrasi, haruslah rakyat yang memahami peran pentingnya, informasi yang jelas tentang apa yang perlu difikirkan, dilakukan dan dihindari mutlak diketahui, dan persoalannya tidak semua rakyat faham akan peranannya. Pada sisi lain, para pelaksana dakwah dapat memberikan pencerahan kepada umat bagaimana mereka

dapat berperan dalam negara yang demokrasi. Tulisan ini akan membahas kontribusi dakwah dalam penegakan demokrasi.

Pengertian Dakwah Dan Materi Dakwah

1. Pengertian Dakwah

Ditinjau dari segi bahasa (*etimologi*) dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti “ panggilan, ajakan atau seruan” (Asmuni Syukir,1983:17). Dalam tata bahasa Arab, kata dakwah merupakan bentuk *isim mashdar*. Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *da'a, yad'u*, da'wah yang berarti memanggil, mengajak atau menyeru. (Mahmud Yunus, 1989: 127).

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, dakwah berarti “Penyiaran, propaganda, penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama” (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997: 205)

Sementara itu dalam al-Qur'an kata dakwah dengan berbagai macam *isytiqaq* (bentuk kata) terdapat 205 kata. Sementara artinya berkisar pada kategori sebagai berikut:

- a. Do'a dan permohonan, Sebagaimana yang terdapat pada QS. Al-Baqarah: 186:

وَإِذْ سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي وَعَلَّهُمْ بِرُسُلِي ۗ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku , agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (Departemen Agama RI, 1989: 45)

- b. Seruan, Terdapat pada surah Fushilat ayat 33:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. (Departemen Agama RI, 1989: 778)

وَلِلّٰهِ يَدْعُوْا اِلَىٰ ذٰرِ السَّلَامِ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلَىٰ صِرَاطٍ
 مُّسْتَقِيْمٍ ﴿٢٥﴾

“Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga) dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)”. (QS.Yunus:25) (Departemen Agama RI, 1999: 310)

- c. Panggilan untuk nama: (QS.al-A'raf 180)

وَلِيْهِ لَاسْمَاءٌ اَلْحُسْنٰى فَاذْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوْا الَّذِيْنَ يُحَدُوْنَ فِىْ اَسْمَآئِهِۦ
 سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٨٠﴾

“Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”. (Departemen Agama RI, 1989: 252)

- d. Memanggil, di panggil, panggilan

وَمِنْ ءَايٰتِيْهِۦۭ اَنْ تَقُوْمَ لِسَّمَآءٍ وَّالْاَرْضِ بِاَمْرِهٖۭ ثُمَّ ذَا دَعَاكُمۡ دَعْوَةً مِّنَ
 الْاَرْضِ اِذَا نُتِمۡتُمۡ تَخْرُجُوْنَ ﴿٢٤﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradat-Nya, kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur)”. (QS.ar-Rum. 25) (Departemen Agama RI, 1989: 644)

Dakwah dalam pengertian syara' (istilah) telah dikemukakan oleh beberapa pakar , diantaranya:

- Syaikh Ali Mahfud mengatakan : “Dakwah adalah mendorong manusia agar melakukan kebajikan dan mengiikuti petunjuk, menyuruh berbuat kebajikan dan meninggalkan kemunkaran agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. (Mawan Abdul Dzaliel, '1997:24)
- H. Endang S. Anshari yang dikutip Toto Tasmara dalam bukunya Komunikasi Dakwah mengatakan “ arti dakwah dalam arti terbatas ialah menyampaikan Islam kepada manusia secara lisan maupun tulisan atau lukisan (panggilan, seruan, ajakan manusia pada Islam). Arti dakwah secara luas adalah : penjabaran, penterjemahan dan

- pelaksanaan Islam dalam peri kehidupan dan penghidupan manusia (termasuk di dalamnya politik, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kekeluargaan dan sebagainya. (Toto Tasmara, 1997: 31)
- c. H.M. Arifin, dalam bukunya Psikologi Dakwah, mengatakan, “bahwa dakwah mengandung pengertian sebagai suatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain baik secara individu maupun kelompok agar timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan secara pengamalan ajaran agama sebagai pesan yang disampaikan kepadanya tanpa adanya unsur-unsur paksaan. (H.M.Arifin, 1991:6).
 - d. Thoha Yahya Oemar mendefinisikan dakwah adalah” mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk keselamatan, kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. (Toha Yahya Oemar,1983: 1)
 - e. Hamzah Ya’qub memberikan penjelasan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. (Hamzah Ya’qub, 1992: 1)
 - f. M. Hasanuddin, dakwah adalah panggilan yang tujuannya untuk membangkitkan keinsafan orang agar kembali ke jalan Allah yang sifatnya adalah ekspasif, memperbesar jumlah orang kembali ke jalan Allah Swt. (Hasanuddin, 1995: 26)
 - g. Qurais Shihab berpendapat dakwah adalah ajakan kepada keinsafan (Qurais Shihab, 1994: 194)

Beberapa pengertian tentang dakwah tersebut dia atas bertemu pada satu titik, bahwa dakwah merupakan suatu upaya dalam bentuk kegiatan baik dalam wujud ucapan, atau perbuatan yang mengandung ajakan atau seruan kepada manusia untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

2. Pengertian Materi Dakwah

Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan da’i kepada mad’u, dan yang menjadi materi dakwah adalah ajaran Islam, karena dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Dan jalan Allah terkandung dalam keseluruhan ajaran Islam yang sangat luas. Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi materi dakwah bersumber dari al-Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu, penggalan terhadap materi dakwah berarti penggalan terhadap al-Qur’an dan Hadist, namun pada dasarnya materi dakwah tergantung kepada dakwah yang hendak dicapai, yang mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, sehingga dengan demikian materi dakwah dapat menyentuh seluruh aspek kehidupana masyarakat, baik yang berkaitan dengan kehidupan atau dunia materi maupun dunia ruhaninya, akal dan jiwanya.

Secara global materi dakwah yang tercakup dalam ajaran Islam dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Materi yang berhubungan dengan Ke-Imanan. (A'kidah).

Masalah pokok yang menjadi materi dakwah adalah akidah Islam. Akidah secara harfiah berarti “ sesuatu yang berbuhul atau bersimpul secara erat atau kuat. (Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 2002: 9). Oleh karena itu akidah mengikat hati manusia dan menguasai batinnya. Dari akidah inilah akan membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, yang pertama kali dijadikan sebagai materi dakwah adalah akidah.

- b. Materi yang berhubungan dengan syari'ah.

Materi dakwah yang berhubungan dengan syari'ah sangat luas dan mengikat seluruh umat Islam. Ia merupakan jantung yang tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam diberbagai penjuru dunia. Karena Islam mengembangkan hukum lengkap (*komprehensif*) yang meliputi segenap kehidupan manusia, maka materi dakwah yang menyajikan unsur syari'at harus dapat menggambarkan atau memberikan informasi yang jelas dalam bidang hukum, yang wajib, *mubah* (dibolehkan) dianjurkan (*mandub*), *makruh* (dianjurkan supaya tidak dilakukan), dan haram (dilarang).

- c. Materi yang berhubungan dengan *mua'malah*

Islam adalah agama yang menekankan persoalan *mua'malah* lebih besar dari pada persoalan ibadah, akan tetapi *mua'malah* yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan ditujukan dalam rangka ibadah kepada Allah, artinya, ibadah dalam *mu'amalah* diartikan sebagai ibadah yang mencakup hubungan dengan Allah dalam rangka mengabdikan kepada-Nya. (Jalaluddin Rakhmat, 1998: 46). Dan *mua'malah* lebih luas daripada ibadah, hal demikian berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut: (1). Dalam al-Qur'an atau kitab-kitab hadist, proporsi terbesar sumber hukum itu berhubungan dengan urusan *mu'amalah*. Misalnya dari dua jilid Sakhiih Muslim, hadist ibadah hanya terdapat pada sepertiga jilid pertama, begitu pula dalam musnad Imam Ahmad. dan Imam Tabrani. (2). Adanya sebuah realita bahwa jika urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan *mu'amalah* yang penting maka ibadah boleh diperpendek,. sebagai contoh dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW mengingatkan Imam supaya memperpendek sholatnya, bila di tengah jama'ah ada yang sakit, orang lemah, orang tua atau orang yang memiliki keperluan. Bukhori dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Aku sedang sholat dan aku ingin memanjangkannya , tetapi aku dengar tangisan bayi, lalu aku pendekkan sholatku. (3). Ibadah yang mengandung aspek kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perorangan, karena itu sholat jamaah lebih tinggi nilainya dari pada *sholat munfarid* (sendirian) dua puluh tujuh derajat, sebagaimana riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Sholat seseorang dengan seorang lain lebih suci daripada sholatnya sendirian, sholatnya dengan dua orang lain lebih suci sholatnya lagi dengan seorang lain, ini adalah seperti pejuang di jalan Allah, dan seperti orang makin banyak kawan sholat makin dicintai oleh Allah SWT. (4). Melakukan amal baik pada bidang ibadah sosial kemasyarakatan mendapatkan ganjaran lebih

besar dari pada ibadah sunnah sebagaimana yang terdapat pada beberapa hadist Rasulullah SAW berikut ini :

- Orang-orang yang bekerja untuk menyantuni janda dan orang-orang miskin, adalah seperti pejuang di jalan Allah, dan seperti orang yang terus menerus sholat malam dan terus menerus puasa (Hadis riwayat Bukhori dan Muslim).
- Maukah kamu aku beritahukan derajat apa yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan shadaqah (sahabat menjawab) tentu, yaitu mendamaikan kedua belah pihak yang bertengkar.(Hadist riwayat Abu Daud, Turmuzi, Ibnu Hibban)
- Mencari ilmu satu saat adalah lebih baik daripada sholat satu malam, dan mencari ilmu satu hari adalah lebih baik daripada puasa tiga bulan. (Hadist riwayat Dailami)
- Barangsiapa bangun dipagi hari dan berniat menolong orang-orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, baginya ganjaran seperti haji mabrur. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan amal yang paling utama adalah memasukkan rasa bahagia pada hati orang-orang yang beriman, menutup rasa lapar, membebaskan dari kesulitan, atau membayarkan hutang.

Dari hadist-hadist tersebut, dapat dikatakan bahwa ibadah sosial menyantuni kaum *duafa'*, mendamaikan yang bersengketa, berfikir dan mencari ilmu, meringankan penderitaan orang lain adalah lebih besar ganjarannya daripada ibadah-ibadah sunnah.

Pengertian Dan Hakikat Demokrasi

1. Pengertian demokrasi

Secara etimologi “demokrasi: terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata ini memiliki arti bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat bukan di tangan penguasa.

Sedangkan secara terminologi demokrasi menurut Joseph A.Schmeter adalah suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Senada dengan A.Schmeter, Sidney Hook berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa (A.Ubaeidillah, 2008:39). Pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam demokrasi peran utamanya adalah rakyat, rakyatlah yang berkuasa. Kekuasaan rakyat tersebut terfokus dalam tiga hal, yaitu kekuasaan untuk memilih secara bebas pemerintahnya, kekuasaan untuk melakukan kontrol sosial serta kekuasaan yang diberikan kepada pemerintah tersebut adalah untuk tujuan rakyat. Inilah hakikat demokrasi yang tertuang dalam tiga pernyataan pokok, yaitu pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) serta pemerintahan untuk rakyat (*government*

for the people), ketiga faktor ini menjadi tolok ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis. Jelaslah bahwa peran rakyat sangat dominan untuk memilih pemimpin, mengawasi pemerintahan serta menentukan tujuan.

Untuk melaksanakan peran tersebut, dakwah sebagai upaya merealisasikan ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu mengambil bagian secara kongkret dengan menyampaikan pesan-pesan dakwah yang mendukung terwujudnya kehidupan yang demokratis.

Dakwah Dalam Penegakan Demokrasi

Hakikat demokrasi tergambar dalam tiga pernyataan yang terkenal seperti telah tersebut di atas yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat bermakna pemerintahan yang mendapat legitimasi dari rakyat, pemerintahan yang benar-benar dikehendaki rakyat melalui proses pemilihan yang jujur. Dalam proses pemilihan tersebut rakyat benar-benar memiliki kekuasaan untuk memilih dan menentukan siapa yang akan dipilihnya, tidak boleh ada kekuatan atau kekuasaan lain yang boleh mengebiri kekuasaan rakyat, baik dengan kekuasaan politik uang maupun dengan kekuasaan ancaman. Untuk menjalankan peran atau tugasnya, rakyat dalam sebuah negara yang demokrasi hendaknya rakyat yang berkualitas, rakyat yang cerdas yang faham siapa yang harus dipilihnya. Oleh karena itu, pendidikan politik terhadap rakyat mutlak diperlukan, diantaranya memberikan informasi kepada mereka tentang kriteria pemimpin yang akan mereka pilih.

Kriteria pemimpin menurut al-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Suyuti Pulungan adalah :

1. Berlaku adil
2. Memiliki pengetahuan agar mampu ber-*ijtihad*
3. Sehat pendengaran dan penglihatan serta lisan, memiliki anggota tubuh yang sempurna
4. Memiliki wawasan yang luas untuk mengatur umat dan mengelola kemaslahatan umum
5. Keberanian untuk melindungi rakyat dan menghadapi musuh (Suyuti Pulungan, 1994:258)

Tujuan dari sebuah pemerintahan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, menyelamatkan rakyat dari segala bentuk ketimpangan atau ketidakadilan dengan program-program nyata yang berpihak pada rakyat. Hal ini membawa konsekuensi, perlunya memiliki pemimpin yang adil. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah *al-nahl* ayat 90 : *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan"*

Sayyid Quthub berpendapat bahwa kata *"adl"* menjadi penopang setiap individu, masyarakat dan bangsa sebagai kaidah yang baku dalam pergaulan sehari-hari, ia independen, tidak dipengaruhi oleh rasa sayang atau rasa benci, tidak ada hubungannya dengan keluarga, status kaya atau miskin, neraca untuk semua rakyat yang akan melenyapkan terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang. Kata *'adl'* yang dirangkai dengan *al-ihsan* akan semakin menyempurnakan tajamnya perintah untuk berbuat

adil, sehingga dengan demikian terbukalah pintu-pintu menuju keadilan yang nyata. (Sayyid Quthub, 2003:207)

Seorang pemimpin disyaratkan harus adil, karena pemimpin yang adil (1). Ia tidak akan menggunakan kekuasaan demi ambisinya atau untuk menindas orang-orang yang dipimpinnya, ia tidak akan memperlakukan rakyatnya secara zalim, pemimpin yang seperti ini tidak akan membuat rakyatnya sejahtera, karena ia akan menjadikan rakyat alat untuk mengejar ambisinya. (2). Ia tidak akan menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ada hubungan dengan dirinya. Pemimpin seperti ini akan lupa akan tugasnya mensejahterakan rakyat. (3). Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, ataupun dibuat dan ditafsirkan sesuai dengan keinginannya, pemimpin seperti ini akan membawa petaka bagi rakyatnya. (4). Akan menjadikan hukum sebagai panglima, hukum adalah tonggak pertama yang harus ditegakkan dalam sebuah negara yang demokrasi, karena salah satu unsur penegak negara demokrasi adalah ' Negara Hukum". Negara hukum (*rechtsstaat*) atau *the rule of law* memiliki pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara melalui pelembagaan peradilan yang adil yang tidak memihak. (A.Ubaedillah, 2008:49)

Bagi al-Mawardi, kompetensi keilmuan atau harus sarjana bagi seorang pemimpin tidak didudukkan pada urutan pertama, tetapi mampu berbuat adil ketika berkuasa jauh lebih penting. Adil, menyangkut integritas moral. Apakah seorang calon pemimpin akan mampu berlaku adil? sesungguhnya sudah teruji jauh hari sebelum ia mencalonkan diri, bukan dinampakkan pada saat kampanyenya. Oleh karena itu umat perlu kenal perilaku calon pemimpinnya sebelum menentukan pilihannya.

Dengan kompetensi pengetahuannya ia akan memikirkan kepentingan rakyatnya, mampu menetapkan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Mungkin karena inilah, maka al-Mawardi berpandangan berlaku adil dulu, baru berilmu pengetahuan, karena segala keputusan atau kebijakan haruslah didasari oleh rasa keadilan, keberpihakan pada kepentingan semua rakyat.

Bagi al-Baqilani, sebagaimana dikutip oleh Suyuti Pulungan, Kepala negara hendaknya memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut, yaitu:

1. Berilmu pengetahuan yang luas
2. Berlaku adil dalam segala urusan
3. Dari suku Qureiys (Suyuti Pulungan, 1994:253)

Secara hakiki, tidak ada perbedaan yang prinsip antara al-Mawardi dan al-Baqilani dalam memberikan kriteria pemimpin, meskipun berbeda dalam meletakkan urutan antara berlaku adil dan berilmu pengetahuan. Menempatkan ilmu pada urutan pertama bagi al-Baqilani dimaksudkan agar pemimpin dapat mengetahui apakah keputusan para hakim untuk rakyatnya sesuai dengan ketentuan hukum dan apakah sesuai dengan asas keadilan. Persyaratan terakhir merupakan pendapatnya untuk menolak doktrin Khawarij bahwa setiap muslim dari kalangan manapun berhak menjadi kepala negara, sekaligus penolakannya terhadap Syi'ah bahwa kepala negara terbatas pada keturunan Ali. Untuk kasus Indonesia, persyaratan terakhir ini tidaklah tepat dijadikan pegangan, akan tetapi dapat dijadikan analog bahwa karakter

seorang pemimpin hendaknya memiliki karakter sebagaimana orang-orang Qureisy.

Pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat, bermakna pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan yang memberikan ruang kepada rakyat (*free public sphere*) untuk memberikan masukan/mengarahkan atau melakukan kontrol terhadap pemegang kekuasaan atas tindakan dan kebijakan yang diambil, dalam bahasa dakwah peran rakyat adalah melakukan ‘*amar ma’ruf nahi munkar*’ terhadap pemerintah. Melakukan *amar ma’ruf nahi munkar* kepada para pemimpin dapat dilakukan dengan menyampaikan tema-tema demokrasi dalam pesan-pesan dakwah, misalnya tema tentang persamaan, kebebasan, musyawarah, keadilan, toleran dan sebagainya.

Ajaran Islam sebagai materi dakwah dinyatakan dengan adanya persamaan jenis manusia di hadapan Allah Swt, sebagaimana yang tertera dalam *surah al-hujarat* ayat ‘13 yang artinya: “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”. Ayat ini mengajarkan untuk tidak memberikan diskriminasi kepada manusia, tidak ada kemuliaan antara satu suku dengan suku lainnya, tidak ada kelebihan antara kelompok atau warga negara dengan kelompok atau warganegara yang lain. Ajaran ini hendaknya mendasari setiap kebijakan atau kepurusan yang diambil para pemimpin negeri ini. *Amar ma’ruf* dalam konteks ini berarti meminta kepada pemerintah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas persamaan hak bagi setiap warganegara.

Kebebasan. Rakyat memiliki kebebasan-kebebasan dasar diantaranya kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat sarat dengan prinsip universal hak manusia, oleh karena itu pemaksaan keyakinan beragama tidak saja beretentangan dengan prinsip hak asasi manusia, tetapi juga tidak dibenarkan oleh Islam. Indonesia adalah bangsa yang majmuk, ada beberapa agama yang diakui dan di yakini oleh bangsa Indonesia untuk dijadikan pedoman hidup. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini perlu meng-upayakan terciptanya kondisi umat beragama yang kondusif, sehingga masing-masing umat dapat menjalankan agamanya dengan tenang.

Dalam perspektif membangun toleransi antar umat beragama, ada lima prinsip yang bisa dijadikan pedoman pemeluk agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu (1). Tidak satupun agama yang mengajarkan penganutnya untuk menjadi jahat. (2). Adanya persamaan yang dimiliki agama-agama, misalnya tentang ajaran untuk berbuat baik kepada sesama. (3). Adanya perbedaan mendasar yang diajarkan agama-agama, diantaranya perbedaan kitab suci, nabi, dan tata cara ibadah. (4). Adanya bukti kebenaran agama. (5). Tidak boleh memaksa seseorang menganut suatu agama atau suatu kepercayaan (A.Ubaeidillah, 2008: 138). Berdasarkan kepada lima prinsip tersebut, maka yang harus ditunjukkan oleh semua umat beragama adalah untuk melihat persamaan-persamaan dalam agama yang diyakini seperti dalam hal perdamaian dan kemanusiaan, hal ini jauh lebih bermanfaat dari

pada berkuat dalam perdebatan akan hal-hal perbedaan dari ajaran agama dengan semangat menguji keyakinan sendiri dengan keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal apapun adalah rahmat Tuhan yang harus disyukuri, karena jika Tuhan menghendaki keseragaman niscaya Dia dapat melakukannya. Perbedaan hendaknya dijadikan sebagai media untuk berlomba dalam lapangan kemanusiaan dan penegakan keadilan.

Kebebasan menjalankan ajaran agama dilindungi oleh undang-undang, akan tetapi kebebasan yang dimaksud ini adalah kebebasan yang dibalut oleh undang-undang yaitu adanya kebijakan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan kebebasan tersebut, misalnya tentang pendirian rumah ibadat. Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa. Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau propinsi. Tentang tata letak rumah ibadat itupun perlu perhatian dari pemerintah, ia harus berada pada radius berapa kilometer dari rumah ibadat yang lain. Dalam hal ini faktor pengawasan atau kontrol terhadap kebebasan menjalankan ajaran agama perlu dilakukan. Dalam melakukan kontrol atau pengawasan ini para pelaksana dakwah dapat melakukannya melalui saluran-saluran resmi seperti melalui wakil-wakilnya di DPR atau melalui tulisan-tulisan diberbagai media massa.

Pemerintahan untuk rakyat. Pemerintahan untuk rakyat bermakna setiap arah kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kepentingan rakyat, untuk keinginan atau harapan-harapan rakyat lainnya. Bila pemerintahan menjalankan apa yang menjadi aspirasi rakyat berarti *Government for the people* telah terwujud, sebaliknya bila pemerintahan tidak menjalankan aspirasi rakyat tetapi menjalankan kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan sendiri atau kepentingan kelompok penguasa dan kroninya berarti telah terbentuk pemerintahan korup, artinya pemerintahan bukan kepentingan rakyat. Korup bukan hanya melakukan korupsi uang, tetapi bisa juga berupa peerubahan etos kerja, kurang maksimalnya jasa pelayanan kepada rakyat dan sebagainya. Oleh karena itu dakwah dalam hal ini perlu mengingatkan pemerintah untuk berjalan diatas kepentingan dan kesejahteraan rakyat, melakukan kontrol *amar ma'ruf nahi munkar*.

Penutup

Penegakan demokrasi di sebuah negara perlu melibatkan seluruh komponen bangsa, terutama peran rakyat yang menjadi penopang utama bagi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya. Peran rakyat yang utama adalah memilih pemimpin, melakukan kontrol serta menentukan tujuan. Para pelaksana dakwah sebagai bagian dari elemen masyarakat memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat tentang tugas atau perannya dalam negara demokrasi, Kegiatan dakwah di arahkan untuk mencerdaskan rakyat agar mampu menjalankan perannya dengan baik dalam memilih pemimpin yang dapat membawa mereka kepada arah kemajuan dan kesejahteraan, dakwah juga diarahkan melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Referensi

- A.Ubaeidillah, 2008, *Demokrasi , Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, ICCE UIN Jakarta
- Aziz, Ali, 2004, *Ilmu Dakwah*, Jakarta, Kencana
- Arifin, HM, 1977, *Psikologi Dakwah*, Jakarta, Bulan Bintang
- Afandi, Bisri, 1984, *Beberapa Percikan Jalan Dakwah*, Surabaya, Fakultas Dakwah
- Bachtiar Wardi, 1997, *Metodologi Oenelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta, Logos
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 1989, Semarang, CV.Toha Putra
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, 2002